

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat, the rule of law*) hal tersebut dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Segala perbuatan, tingkah laku harus didasarkan pada hukum yang ada, dimana hukum diatas segala-galanya. Setiap orang harus tunduk dan patuh pada hukum (*supreme of law*).

Menurut H. Kaelan dan Achmad Zubaidi ciri-ciri suatu negara hukum adalah : <sup>1</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi dan budaya;
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Pengakuan hak asasi manusia sangat penting dalam suatu negara hukum demi mendapatkan kepastian hukum dan dicapainya keadilan di negara Indonesia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia juga ada dalam unsur-unsur negara hukum.

Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur pokok dari suatu negara hukum, yaitu :<sup>2</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Negara didasarkan pada teori trias politika;
3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatige bestuur*);
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Setiap manusia memiliki hak dalam menjalankan kehidupannya, hak tersebut merupakan pemberian Tuhan yang maha esa kepada setiap orang. Dari mulai belum dilahirkan hingga pada kematian hak tersebut harus diakui dan dihargai oleh negara dan sesama manusia.

---

<sup>1</sup>Kaelan, M. dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PARADIGMA Yogyakarta 2012, hlm 92

<sup>2</sup>Philipus M Hardjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Kedaulatan Rakyat, HAM dan Negara Hukum. Kumpulan Essai Guna Menghormati R. Sri Soemantri Marto Soewignyo, Gaya media Pratama Jakarta 1996, hlm 78

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 perubahan ke 2 disebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Banyak cara untuk mendapatkan kehidupan yang sehat yaitu dengan cara berolahraga dan menjaga pola makan sehat.

Olahraga bertujuan untuk menyehatkan badan, memberi kebugaran jasmani dan memberikan bentuk tubuh yang ideal, bila teknik yang dilakukan sesuai dan benar. Definisi olahraga menurut ensiklopedia Indonesia yaitu gerak badan yang dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan.

Menurut Dewan Eropa, menyatakan :<sup>3</sup>

Olahraga merupakan “aktivitas yang dilakukan secara spontan, bebas dan biasanya dilakukan pada waktu luang”. Atau arti lain nya di Indonesia tahun 1983 yaitu “Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga”.

Manfaat olahraga dalam kehidupan kita bisa membantu meningkatkan nafsu makan, merangsang pertumbuhan ideal dan membantu meningkatkan daya pikir agar lebih mudah untuk bisa berkonsentrasi. Olahraga juga dilakukan sebagai cara untuk menenangkan diri.

Tujuan setiap orang melakukan olahraga selain untuk menyehatkan tubuh juga dilakukan dengan tujuan penting lain nya yaitu: <sup>4</sup>

1. Olahraga Pendidikan ; hal ini digunakan dalam kurikulum pendidikan;
2. Olahraga Rekreasi ;hal ini digunakan untuk bersenang-senang dan bergembira;
3. Olahraga Prestasi ;hal ini digunakan dalam kejuaraan dan dalam perlombaan;
4. Olahraga Rehabilitas; hal ini digunakan untuk memperbaiki keadaan tubuh seseorang.

---

<sup>3</sup><https://danmogot.com/blog/artikel-15855-inilah-definisi-dan-pengertian-olahraga-menurut-para-ahli.html>, diakses pada Rabu 8 Januari 2020, pukul 22.00 Wib

<sup>4</sup><https://materibelajar.co.id/tujuan-olahraga/>, diunduh pada Jumat 10 Januari 2020, pukul 09.52 Wib.

Dalam keolahragaan prestasi selain untuk menjadikan tubuh sehat, olahraga juga dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan uang. Misalnya pada keolahragaan Bela Diri yang sering mengadakan pertandingan atau kejuaraan, para penggiat olahraga bela diri akan beradu jurus dengan lawannya untuk menjatuhkan lawan dengan niat prestasi. olahraga harus dilakukan dengan teknik yang tepat dan diperlukan latihan yang berjenjang.

Setiap olahraga Bela Diri memiliki teknik yang berbeda-beda dan juga resiko yang berbeda namun dalam olahraga Bela Diri pasti akan ada benturan fisik. Dalam hal ini judo dan silat merupakan olahraga bela diri yang mempunyai teknik menyerang lawan berbeda-beda.

Bicara mengenai olahraga Bela Diri Judo, diperlukan teknik dasar Judo yang benar seperti : <sup>5</sup>

1. Teknik Penghormatan atau yang diketahui dengan istilah *rei*;
2. Teknik Bantingan Judo atau yang dikenal dengan istilah *nage waza*. Teknik ini terdiri dari teknik menjatuhkan diri atau *sutemi waza* dan juga teknik berdiri atau *tachi waza*. Pada teknik berdiri terdiri dari 3, yakni teknik kaki atau *ashiwaza*, teknik pangkal paha atau *koshi waza*, dan juga teknik tangan atau *te waza*. Sementara Teknik menjatuhkan diri terbagi menjadi 2, yakni Teknik menjatuhkan diri kearah samping atau *yoko sutemi waza* dan juga teknik menjatuhkan diri ke belakang alias *ma sutemi waza*;
3. Teknik Kunci Judo atau yang lebih dikenal dengan istilah *katame waza*. Teknik ini dibagi menjadi 3, yakni Teknik jepit atau *shime waza*, teknik menahan atau *osae waza/osae komiwaza*, serta teknik sambungan atau *kansetsu waza*;
4. Teknik Menyerang Judo atau yang lebih dikenal dengan istilah *atemi waza*.

Sedangkan dalam olahraga Bela Diri silat dikenal tendangan sabit dan tendangan ujung kaki teknik dasar yang dilakukan dalam olahraga bela diri pencak silat adalah :

1. Kuda-kuda dalam Pencak Silat

Kuda-kuda berasal dari kata “kuda” yaitu posisi kaki yang ditempatkan seperti orang menunggang kuda. Dalam seni bela diri silat ini, kuda-kuda juga dapat

---

<sup>5</sup><https://olahragapedia.com/teknik-dasar-judo>, diunduh pada Sabtu 28 Desember 2019, pukul 11.00 Wib.

diartikan sebagai posisi dasar tumpuan untuk melakukan sikap pasang. Selanjutnya teknik-teknik serangan, sampai teknik pembelaan diri.

## 2. Sikap Pasang

Sikap awal dalam olahraga Bela Diri silat sebagai awalan untuk melakukan serangan atau pembelaan biasa disebut sikap pasang.

## 3. Arah

Dalam pembentukan arah, olahraga silat memiliki delapan arah mata angin yang digunakan untuk membentuk 8 penjuru dengan hanya satu titik tumpu yang ada di tengah.

## 4. Pola Langkah

Terdapat 2 pola langkah yang dilakukan dalam olahraga silat yaitu pola langkah berputar dan pola langkah lurus.

## 5. Pukulan

Pada olahraga Bela Diri pencak silat pukulan dilakukan ketika akan menyerang dan bertahan. Ada 4 macam pukulan yaitu pukulan lurus, tegak, bandul dan melingkar.

## 6. Tendangan

Tendangan dalam olahraga Bela Diri silat merupakan teknik dasar yang perlu dikuasai. Dalam pencak silat terdapat 4 tendangan seperti tendangan A yang mengarah lurus kedepan, tendangan C yaitu tendangan dari samping, tendangan T yang menggunakan telapak kaki dan terakhir tendangan melingkar.

## 7. Tangkisan

Olahraga bela diri silat mengharuskan menyerang dan bertahan. Salah satu teknik dasar pencak silat penting adalah tangkisan. Tangkisan merupakan

usaha pertahanan dari serangan lawan. Terdapat empat jenis tangkisanyaitu tangkisan dalam, luar, atas dan bawah.

#### 8. Guntingan

Gerakan guntingan dilakukan dengan cara tendangan dan jepitan seperti menggunting bagian tubuh lawan yang bertujuan untuk menjatuhkan sekaligus mengunci lawan.

#### 9. Kunci

Kuncian umumnya kunci menasar bagian tubuh vital seperti leher, pergelangan tangan dan dagu untuk membuat lawan jatuh.

Tidak menutup kemungkinan adanya benturan hingga mengakibatkan cedera atau bahkan kematian bila teknik yang dilakukan salah. Maka dari itu dalam olahraga Bela Diri dibutuhkan kecepatan nalar dan kesigapan tubuh dalam menangkis pukulan. Persiapan yang dilakukan sebelum pertandingan membutuhkan persiapan yang matang.

Pertandingan merupakan suatu kegiatan cabang olahraga sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan prestasinya dengan kegiatan fisik dan saling berhadapan. Kontak fisik secara langsung untuk menjatuhkan, menyerang, mengelabui lawan berdasarkan peraturan yang berlaku. Contohnya : Semua jenis Bela Diri, bola voli, bola basket, sepak bola, tenis, tenis meja.

Dalam kasus yang sering terjadi korban cedera dari sebuah pertandingan atau bahkan menyebabkan mati, tidak akan menuntut pihak lawan karena dalam olahraga Bela Diri dikenal ajaran *Volenti Non Fit Injuria*. Ajaran ini berarti 'tidak ada cedera bagi orang yang bersedia melakukannya'. Ini merupakan pembelaan untuk menunjukkan bahwa tergugat baik secara tersurat maupun tersirat telah menerima risiko cedera atau kerusakan.

Penerimaan ini tentunya harus nyata dan tanpa paksaan, tidak cukup dengan pengetahuan mengenai situasi yang berbahaya, penerimaan ini tidak berlaku jika untuk keadaan darurat atau keharusan.

Para olahragawan/wati menerima risiko yang berkaitan dengan olahraga mereka. Seorang petinju tidak dapat mengeluh jika hidungnya patah. Akan tetapi, dalam *Condo v. Basi* (1985) dinyatakan bahwa *volenti* tidak akan dapat berfungsi sebagai pembelaan apabila salah satu peserta menderita cedera sebagai akibat dari suatu pelanggaran berbahaya atau pelanggaran peraturan yang lain.

Dalam olahraga bela diri adanya sifat melawan hukum ketika adanya benturan fisik yang mengakibatkan cedera atau timbul rasa sakit. Diperlukan perlindungan hukum untuk menjamin pengakuan hak yang sama dan mendapatkan keadilan di mata hukum bagi para atlet. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtterlijk*) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Menurut Prof Simons “melawan hukum” diartikan sebagai: “*Formeel Wederrechtlijk*” dengan alasan.<sup>6</sup>

1. Bila perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang maka dengan sendirinya perbuatan itu bersifat “melawan hukum”, dan tidak usah dibuktikan bahwa perbuatan itu adalah “melawan hukum”.
2. Selain itu dikemukakan juga adanya *adagium*: setiap orang dianggap bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum, dan ini tak usah dibuktikan.

Cedera atau rasa sakit yang timbul dalam olahraga bela diri termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan atau *torture* sebagaimana dalam Buku ke II Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 351 KUHP. Pasal 351 merupakan delik pokok sedangkan ketentuan pasal-pasal lainnya hanya penambahan dari unsur-unsur pokok.

Pengertian penganiayaan menurut Buchari Said adalah sebagai berikut: <sup>7</sup>

1. *Doktrine*.

---

<sup>6</sup> Tien S. Hulukati, *Modul Hukum Pidana*, FH UNPAS Bandung, 2017, hlm 80

<sup>7</sup> Buchari Said, *Tindak Pidana-Tindak Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2016, hlm 27

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada oranglain.

2. *Hoge Raad*

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain,yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut.

Sebagaimana kasus yang terjadi pada atlet Judo asal Bangli Wayan Agus Widianara tewas usai melawan atlet asal Buleleng, I Gede Sandy Juniarta (26), dalam pertandingan Judo kelas 90-100 kilogram (kg) putra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XII di GOR Undiksha Singaraja, pukul 13.25 Wita. Ia menghembuskan napas terakhir saat perjalanan menuju RSUD Buleleng. Pertandingan itu dipimpin tiga orang wasit, yakni Nyoman Sudarmayasa, Dewa Suweda, dan Gede Semarabawa Di awal pertandingan berjalan normal. Kedua atlet mengawali pertandingan dengan *Hajime* (berjalan menuju arena pertandingan). Detik ke-12, Juniarta berhasil membanting Widianara dengan bantingan *Kosi Guruma* di sisi kiri arena.

Wasit menganggap bantingan ini tepat dan Juniarta mendapatkan nilai *Yuko*. Pertandingan berlanjut dengan *Newaza* (pergumulan di bawah). Juniarta yang posisinya berada di atas Widianara tidak kunjung memperoleh kunciian, sehingga pergumulan terus berlanjut sampai pada detik ke-21, wasit menghentikan pergumulan itu karena terlalu lama selanjutnya, wasit meminta keduanya kembali ke tengah arena untuk melanjutkan pertandingan lagi. Saat wasit Sudarmayasa menepuk bahu Widianara yang tertelungkup di lantai arena, tidak ada reaksi dari pejudo berbadan bongsor itu.

Wasit pun lantas membaringkan dengan posisi tengadah, Widianara sudah tidak sadarkan diri. Tim medis lantas segera masuk ke arena dan memberikan oksigen serta mengecek detak jantung. Berdasarkan hasil pengecekan tim medis, ternyata Widianara memerlukan penanganan yang lebih intensif dan selanjutnya dibawa ke RSUD Buleleng.

Namun, tidak berselang lama setelah mendapatkan penanganan intensif di ruang UGD, nyawa Widiantera tidak dapat terselamatkan. Di sisi lain, Kepolisian Resor Buleleng, Bali masih tetap menyelidiki tewasnya Agus untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana dalam proses kematiannya. Setelah sebelumnya telah memeriksa keterangan dari saksi-saksi, kini polisi menyelidiki rekaman video pertandingan tersebut. "Kami masih menyelidiki, dengan memeriksa rekaman video pertandingan, nanti kami konfirmasi lebih lanjut," kata Kasubag Humas Polres Buleleng, AKP Agus Widarma Putra.

Sama halnya dengan kasus yang terjadi pada Seorang atlet di Mataram, Syarifudin, tewas usai bertanding dalam kejuaraan Daerah (Kejurda) Cabang Olahraga Pencak Silat Antar-Pelajar se-Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin lalu. Kejadian berawal ketika ia berhadapan dengan Iqrom Fauzi (15), atlet asal Kabupaten Sumbawa Barat. Syarifudin mendapat tendangan keras yang menyasar ke arah lehernya yang mengakibatkan dia terjatuh hingga tak sadarkan diri. Ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Sesampainya di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Syarifudin didapati sudah tidak bernyawa lagi. Polisi kini menyelidiki kejadian tersebut. Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto mengatakan, penyelidikan awal penyebab kematian Syarifudin telah dilakukan dengan memeriksa sejumlah pihak terkait. Diantaranya memeriksa wasit dan panitia pelaksana Kejurda NTB cabang olahraga pencak silat. Menindaklanjuti laporan yang kami terima, anggota sedang memintai keterangan sejumlah pihak, di antaranya wasit dan panitia.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengidentifikasi apa faktor yang dapat membuat *volenti non fit injuria* tidak dapat diterapkan dalam pertandingan olahraga bela diri, bagaimana pelaksanaan *volenti non fit injuria* dalam pertandingan olahraga bela diri dan bagaimana kepastian hukum terhadap para atlet mengenai ajaran *volenti non fit injuria* maka dengan ini penulis menulis skripsi



dengan judul **“HAPUSNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERTANDINGAN OLAHRAGA BELA DIRI DIHUBUNGKAN DENGAN AJARAN *VOLENTI NON FIT INJURIA*”**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Apa faktor yang dapat membuat *Volenti Non Fit Injuria* tidak dapat diterapkan dalam Pertandingan Olahraga Bela Diri?
2. Bagaimana pelaksanaan ajaran *Volenti Non Fit Injuria* dalam Pertandingan Olahraga Bela Diri?
3. Apakah ada kepastian hukum bagi para atlet dengan adanya ajaran *Volenti Non Fit Injuria*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor apa yang membuat *Volenti Non Fit Injuria* tidak dapat diterapkan dalam Pertandingan Olahraga Bela Diri.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan *Volenti Non Fit Injuria* dalam Pertandingan Olahraga Bela Diri.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kepastian hukum bagi para atlet dengan adanya ajaran *Volenti Non Fit Injuria*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menyumbang pemikiran untuk pengembangan dalam ilmu hukum pidana baik secara umum ataupun mengenai tindak pidana dalam bidang olahraga.

2. Secara praktis

- a. Hasil dari penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat untuk penulis dan mampu memberikan masukan pada banyak pihak seperti pembuat kebijakan, para praktisi/ aparat penegak hukum, baik itu hakim, kejaksaan, maupun kepolisian secara langsung atau pun tidak langsung menangani masalah olahraga Bela Diri agar dapat berlaku adil dan menjamin keadilan bagi masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam dunia olahraga bela diri terutama bagi para atlet mengenai perlindungan hukum dalam pertandingan olahraga Bela Diri.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah negara dengan bentuk republik tercantum di pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang menyebutkan :<sup>8</sup>

“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”

Setiap negara pasti memiliki tujuan yang dicita-citakan, sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia ada pada Alinea Ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :<sup>9</sup>

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu kedalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Indonesia merupakan suatu negara dengan beragam suku, budaya, agama dan ras perbedaan itu menjadikan pemersatu bagi para bangsa Indonesia dan dijadikan semboyan

---

<sup>8</sup> Undang Undang Dasar 1945, perubahan ke I, II, III, IV dalam satu naskah, penerbit media presindo yogyakarta 2004

<sup>9</sup> Undang Undang Dasar 1945, *ibid*

yang mana Semboyan dengan bunyi Bhineka Tunggal Ika dengan arti “ Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu” merupakan semboyan pemersatu bangsa Indonesia dan menjadi landasan untuk sikap toleransi dalam sebuah negara. Semboyan ini tertuang di Pasal 36A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang berisi :

“ Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”

Indonesia adalah sebuah negara hukum, maka dari itu segala hal berkenaan dengan aturan yang mengaturnya. Hampir semua aspek pelaksanaan kehidupanpun diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pancasila dalam hukum Indonesia mempunyai kedudukan sebagai *Grundnorm* yang berarti sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan tonggak dan nafas untuk pembentukan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia.

Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto yang menyatakan: <sup>10</sup>

”Memahami Pancasila berarti merujuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun ia tidak saja menghantarkan ke belakang tentang sejarah, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Landasan dan tujuan Negara Indonesia dituangkan ke dalam Pancasila.

Menurut Yesmil Anwar Pancasila sebagai landasan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>11</sup>

Pertama Negara Pancasila adalah Negara hukum, didalamnya penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batasan-

---

<sup>10</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005. Hlm.161.

<sup>11</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 167-168

batasan yang ditetapkan hukum. Artinya agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik harus diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya akan tetapi dilain pihak justru sering kali kekuasaan itulah yang memporak-porandakan hukum, yakni jika kekuasaan tidak dibatasi ketat oleh hukum kedua Negara Pancasila adalah Negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatannya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat. Ketiga Negara Pancasila adalah organisasi seluruhnya yang menata diri secara rasional untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, dengan selalu mengacu pada ketuhanan yang Maha Esa, melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku.

Segala perbuatan harus selaras dengan aturan yang ada agar tidak menyimpang dari landasan suatu negara dalam bermasyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Untuk menciptakan keadilan dalam suatu negara hukum harus memastikan aturan yang berlaku mencakup hak dan kewajiban masyarakat ataupun pejabat negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja :<sup>12</sup>

Bahwa hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan

Sebagai negara hukum segala hak umat manusia akan dilindungi oleh negara dalam berkehidupan sehari-hari manusia akan memenuhi hak dan kewajibannya. sebagaimana di cantumkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Perlindungan hukum adalah bentuk dari berjalannya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang didapatkan subyek hukum dan telah

---

<sup>12</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2009, hlm 53

diatur dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Sama halnya dengan kebebasan setiap manusia dalam menjalankan hak untuk memilih apa yang dirasa bermanfaat untuk dirinya seperti berolahraga dan mendapatkan hidup yang sehat dan layak, pada Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan jenis-jenis bidang olahraga, yaitu :<sup>13</sup>

1. Olahraga pendidikan adalah Pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani;
2. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan;
3. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
4. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga;
5. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga;
6. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Olahraga judo dan juga pencak silat sama-sama merupakan olahraga bela diri yang masuk dalam keolahragaan prestasi, profesional dan keolahragaan amatir. Olahraga ini dilakukan secara berjenjang dan membutuhkan waktu pembinaan yang panjang, agar teknik-teknik yang ada dalam olahraga ini tersampaikan dan mampu dijalankan oleh para atlet. Dalam olahraga bela diri teknik bertahan dan menyerang yang harus diperhatikan agar tidak ada cedera yang berkepanjangan.

Pemerintah membentuk suatu Badan yang menjalankan fungsi pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia. Pembentukan badan ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemuda Dan Olahraga Nomor : Per-0342.J/Menpora/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Dalam Pasal 4, dalam melaksanakan tugasnya BOPI ini mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional melalui pembinaan peningkatan sarana dan prasarana dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional melalui penegakan hukum dan penerapan sanksi, pemberian advokasi dan upaya keselamatan bagi pelaku olahraga profesional;
3. Pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional melalui penyusunan program, kerjasama, bisnis dan evaluasi.
4. Penyiapan standar, norma, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional melalui penyusunan perangkat lunak dan pengelolaan sistem informasi.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Kejadian cedera pada saat dilakukannya pertandingan keolahragaan profesional dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan (melanggar pasal 351 KUHPidana), karena menimbulkan rasa sakit atau bisa terjadinya patah pada bagian tubuh tertentu (sakit pada sendi-sendi tubuh) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Menurut Buchari Said :<sup>14</sup>

Adanya alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya pidana, perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi tindak pidana penganiayaan, tetapi apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan atau dapat pula dikatakan dihapuskan pertanggung jawaban si pelaku, pembuat (*fait d'excuse*).

Alasan penghapusan pidana bisa menjadikan suatu tindak pidana hapus sifat melawan hukumnya. Ada alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapuskan pidana seseorang dalam keadaan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang sangat penting , yaitu :<sup>15</sup>

1. Asas Subsidiaritas;

Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban hukum dan kewajiban hukum, contohnya dalam olahraga beladiri adanya korban meninggal dalam pertandingan namun tidak adanya peradilan karena dianggap resiko pertandingan;

2. Asas Proporsionalitas;

---

<sup>14</sup>Buchari Said, *Hukum Pidana Materiil (Substantive Criminal Law)*, F.H. Unpas, Tahun 2009, hlm.107-108

<sup>15</sup>J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 57

Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan contohnya penertiban demo di area pemerintahan oleh polisi yang menyebabkan korban;

3. Asas "*culpa in causa*".

Pertanggung jawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana contohnya adalah melaksanakan ketentuan pasal 51 KUHPidana ayat 1 barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.

Metode Penelitian menurut Soerjono Soekanto :<sup>16</sup>

Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk penelitian ini, metode tersebut mengkaji berdasarkan data yang ada di lapangan dan kepustakaan.

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>17</sup>

Bahwa metode deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang terjadi atau yang sedang berlangsung pada tempat tertentu, menggambarkan atau melukiskan tentang masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukum.

Maka dari itu penulis menggunakan metode ini untuk penelitian karena dilihat dari fakta yang ada dalam dunia olahraga beladiri judo dan silat terdapat kesenjangan hukum

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 2.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001. hlm. 9.



yang mana perbuatan yang sudah memenuhi unsur-unsur dalam KUHP dihapuskan perbuatannya oleh doktrin.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif analitis ini penulis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang dianalisis tentang hapusnya perbuatan melawan hukum dalam pertandingan olahraga Bela Diri dihubungkan dengan ajaran *volenti non fit injuria*.

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin :<sup>18</sup>

Penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dibahas, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan secara yuridis normatif dengan pendekatan atau penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.

Menurut Zainuddin Ali :<sup>19</sup>

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti bekerja secara analitis induktif.

---

<sup>18</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 24

Penelitian yang dilakukan disamping bersifat deskriptif analisis juga penelitian berdasarkan yuridis normatif. Penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penulis dengan ini mengkaji data sekunder tentang hapusnya perbuatan melawan hukum dalam pertandingan olahraga Bela Diri dihubungkan dengan ajaran *volenti non fit injuria*.

### 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan dengan dua tahapan, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggunakan literatur yang kemudian diambil hal-hal yang penting guna membahas dan memperjelas permasalahan dalam penelitian. Adapun bahan data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pelengkap dari bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, KUHPidana, Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku yang berisi asas-asas dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang dapat membantu dan menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berasal dari makalah, seminar, internet, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan merupakan studi yang mengadakan penelitian langsung yang dilakukan untuk memperoleh data primer berupa fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di berbagai tempat yang sekiranya berhubungan dengan obyek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis dengan fakta yang terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada 2 teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Teknik pengumpulan yang datanya dilakukan dengan tahapan mengumpulkan, pengklarifikasian dan pencatatan terhadap berbagai konsep, teori, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 4) Tulisan karya ilmiah para ahli atau buku;
- 5) Majalah, koran, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Lapangan

Penulis akan melakukan wawancara (*interview*) kepada lembaga-lembaga terkait untuk menunjang data sekunder mengenai hapusnya perbuatan hukum

dalam pertandingan olahraga bela diri dihubungkan dengan ajaran *volenti non fit injuria*, Kasus Pertama yang terjadi pada atlet Judo asal Bangli Wayan Agus Widiantera yang tewas usai melawan atlet asal Buleleng, I Gede Sandy Juniarta (26), dalam pertandingan Judo kelas 90-100 kilogram (kg) putra pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XII di GOR Undiksha Singaraja. Kasus kedua terjadi tahun 2015 ini Seorang atlet di Mataram yaitu Syarifudin (16), tewas usai bertanding dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Cabang Olahraga Pencak Silat Antar-Pelajar se-Nusa Tenggara Barat (NTB).

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada tehnik pengumpulan data yang diterapkan. Alat yang digunakan dalam pengolahan data adalah :

- a. Studi Kepustakaan dengan cara mempelajari materi-materi berupa catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain tentang hapusnya perbuatan melawan hukum dalam pertandingan olahraga bela diri dihubungkan dengan ajaran *volenti non fit injuria*.
- b. Studi Lapangan dilakukan dengan cara penelitian langsung tentang kasus posisi dan wawancara pada lembaga- lembaga yang berkaitan untuk mendapatkan fakta yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu hapusnya perbuatan melawan hukum dalam pertandingan olahraga Bela Diri dihubungkan dengan ajaran *volenti non fit injuria*.

#### 6. Analisis Data

Data yang didapatkan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data untuk disajikan dengan bentuk deskriptif yang mampu dipahami dengan mudah sedangkan kualitatif karena

merupakan analisis data dari hasil penelitian studi kepustakaan tentang hapusnya perbuatan melawan hukum dalam pertandingan olahraga bela diri dihubungkan dengan ajaran *volenti non fit injuria*.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di berbagai tempat untuk melengkapi penelitian skripsi ini, antara lain :

##### a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jln. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, yang beralamat di Jl. Dipati Ukur No.35, Lebak gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

##### b. Lapangan

- 1) Padepokan Judo Institute Bandung (JIB), yang beralamat di Jl. Emong No. 19 Bandung;
- 2) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Padjajaran No.37, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173;